

## DAFTAR REFERENSI

### Buku/E-book:

- A. Tihami, M. dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.
- Baharuddin Ahmad dan Yuliatin. 2015. *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, Jawa Barat: LampingPublishing,
- Dakhi, A. S., & Sos, S. (2021). *Pengantar Sosiologi*. Deepublish.
- Desky, A. F. (2021). *PERILAKU SOSIOLOGI BAHASA*.
- Hafid, Anwar. "Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana)." *Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra* (2016).
- Hasbullah, Jousari. (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MP-United Press.
- Lexy, J. Moleong. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Koentjaraningrat. (1995). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya.
- Pide, A. S. M., & SH, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.

- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.Alfabeta.
- Siregar, N. S. S. (2012). *Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. Perspektif, 1(2)*, 100-110.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar, edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Suparlan Parsudi. 1984. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, W. (2019). *Sosiologi Bugis Makassar*. Alauddin University Press.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2013). *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Pide, A. S. M., & SH, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.

**Jurnal (Skripsi/Riset):**

- Amalia, A. R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah).
- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). *Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sempa Perkawinan Adat Bugis*

Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.

Dwi, A. A., Emmy, S., & Sri, W. (2018). Tradisi Penetapan Uang Hantaran Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Tanjungbatu. *Tradisi Penetapan Uang Hantaran Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Tanjungbatu*.

Dewanti, Aziz. 2019. *Sompa tanah sebagai mahar dalam adat perkawinan suku bugis Di teladas baru kecamatan dente teladas kabupaten tulang bawang ditinjau dari hukum islam*. Jambi:Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Gulo, P. S. A. (2022). *Tradisi Jujuran: Perempuan dalam Sistem Perkawinan Adat Nias (Studi pada Keluarga Nias di Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Hafidah, N., & Syamsuddin, R. (2020). Problematika Sompa Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

HIDAYANTI, N., HALIK, A., & HAMIRUDDIN, H. (2021). TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KELURAHAN BONTONYELENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, 2(2).

Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawat, Hardianto. 2018. *Djanggih Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar* *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), hlm 206

JAMAL LUBIS, A. B. D. U. L. (2020). *PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM PERKAWINAN ADAT ACEH DI ACEH TAMIANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)* (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara Medan).

Kapojos, S. M., & Wijaya, H. 2018. Mengenal Budaya Suku Bugis. *Jurnal Lembaga STAKN Kupang/ MATHETEUEO Vol, 6(2)*, 153.

Kasmawati, K., Indarwati, I., Tamin, H., & Hasan, H. (2021). Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra, 7(2)*, 721-729.

Nadhira, T. S. (2021). *Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie* (Doctoral dissertation).

Nadiyah, L. (2021). Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

Pattiroy, A., & Salam, I. 2016. Tradisi doi'menre' dalam pernikahan adat bugis di jambi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1)*, 89-116.

Rusman, R., Maloko, M. T., & Ridwan, M. S. 2017. Pemahaman Masyarakat Bugis Bone terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan. *Jurnal Diskursus Islam, 5(2)*, 303-32

Suroh, S. (2021). Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (PRESPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA). *Manthiq, 6(1)*, 1-6.

Wulan, D. C. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.*

Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2017). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).

**Sumber Lain:**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1.

